

Your Gateway to Indonesian Mining

[search](#)[HOME](#) | [TAMBANG TODAY](#) | [EDISI CETAK](#) | [CONFERENCES](#) | [SUARA MINER](#)[TAMBANG TODAY](#) » [index](#)

Waktu Pengurusan IUP Sekitar Dua Minggu

18 Mei 2009 | 15:50 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Balikpapan – TAMBANG. Pemerintah saat ini masih mencari formula yang tepat, untuk merumuskan secara lengkap prosedur pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Prosedur itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba), yang kini draft-nya sedang dalam penggodokan Departemen ESDM. Guna menjawab keresahan dunia usaha, sedang diupayakan pengurusan IUP bisa selesai dalam dua minggu.

“Mungkin lama pengurusannya (IUP) dua minggu. Tapi itu belum final. Kami masih mencari formula yang tepat, termasuk soal berapa hari lamanya IUP bisa diterbitkan sejak permohonannya masuk,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Pabum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mangantar S

Marpaung.

Apa yang disampaikan Marpaung ini, menjawab pertanyaan sejumlah pengusaha dalam seminar “Masa Depan KP dan Usaha Jasa Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba”, di Balikpapan, Kamis, 14 Mei 2009. Hal ini penting, mengingat nantinya semua KP (kuasa pertambangan) yang sudah existing (berjalan) akan dikonversi menjadi IUP.

Menurut Marpaung, ada beberapa hal yang saat ini sedang dicarikan solusi oleh Departemen ESDM. Pertama, tentang KP-KP yang luasnya dibawah 5.000 hektar. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) mensyaratkan luas IUP batubara minimal 5.000 hektar. “Dalam hal ini kita ada opsi menggabungkan dua KP atau lebih, pengusahanya merger,” ujarnya.

Kedua, soal prosedur konversi KP menjadi IUP. Saat ini sedang dirumuskan detail prosedur yang harus dilalui, dan lamanya waktu pengurusan. Marpaung membenarkan pada waktu yang lalu, pengurusan KP bisa bertahun-tahun, tidak ada batas waktu. Semua tergantung keberhasilan pemohon izin KP bernegosiasi dengan pemda. Tapi untuk pengurusan IUP akan diusahakan semudah mungkin.

“Saat ini yang harus menjadi pegangan utama pengusaha, ialah KP otomatis diakui. Jika semua prosedur nantinya sudah dilalui, akan keluar SK (surat ketetapan) IUP dari pemerintah,” jelasnya. Namun yang masih jadi pembahasan alot, ialah tentang luas tiap-tiap IUP. Hal ini akan dikoordinasikan dengan pemda.